

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PD.1/2023

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI ATAS NAMA PT MEGA JASA REINSURANCE BROKERS

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha pada perusahaan pialang reasuransi melalui surat Nomor S-1/PD.1/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Mega Jasa Reinsurance Brokers, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Mega Jasa Reinsurance Brokers	Graha Surveyor Lantai 2, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 56, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Pencabutan sanksi pembatasan kegiatan tersebut karena PT Mega Jasa Reinsurance Brokers telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 70 Tahun 2016) yang mengatur penggunaan rekening premi.
- Pasal 6 ayat (1) POJK 70 Tahun 2016 yang mengatur penyerahan premi yang diterima dari perusahaan *ceding* kepada reasuradur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak premi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam perjanjian reasuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.
- Pasal 2 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan (2) huruf d, dan Pasal 72 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (POJK 73 Tahun 2016) yang mengatur penerapan tata kelola yang baik, kewajiban melindungi kepentingan pemegang polis dan/atau pihak yang berhak menerima manfaat, dan pelaksanaan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis dan/atau pemangku kepentingan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-180823-101754

- d. Pasal 11 POJK 73 Tahun 2016 yang mengatur antara lain kewajiban bagi Direksi untuk memastikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Mega Jasa Reinsurance Brokers diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan reasuransi.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 28 Agustus 2023

Deputi Komisioner Pengawas Inovasi
Teknologi Sektor Keuangan, Aset
Keuangan Digital dan Aset Kripto
selaku Plt. Deputi Komisioner
Pengawas Perasuransian,
Penjaminan dan Dana Pensiun

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-180823-101754